


**YAYASAN ADDHIYA ULLAMI
DENPASAR BALI**



TAHUN ANGGARAN 2026



**LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI
LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN KELURAHAN PEMECUTAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT

Nomor : 001/YAU/I/2026
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Denpasar, 30 Januari 2026

Kepada Yth,
Bapak Walikota Denpasar
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Menunjang Aktivitas dan Kegiatan Yayasan, kami sebagai Pengurus bermaksud melakukan Renovasi Bangunan pada Yayasan Addhiya Ullami Denpasar Bali. Bersama ini kami mengharapkan bantuan Bapak Walikota agar sudi kiranya memberikan bantuan kepada Yayasan Addhiya Ullami Denpasar Bali, Lingkungan Busung Yeh Kangin Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan rincian anggaran biaya (RAB).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta sumbangsih Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua



ASARI



Sekretaris



DADANG KURNIAWAN PUTRA

Mengetahui,

Plt. Kepala lingkungan
Busung Yeh Kangin



GEDE ARJANA, S.E.

Kepala Kelurahan
Pemecutan



Agus Budi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19940207 201507 1 001

Camat Denpasar Barat



Wiyon Yudianto, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199602 1 001

YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI
LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN KELURAHAN PEMECUTAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT

I. LATAR BELAKANG

Yayasan Addhiya Ullami Denpasar Bali merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial dan Keagamaan yang didirikan pada tanggal 26 Januari 2024 di Lingkungan Busung Yeh Kangin Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat. Dalam rangka menunjang kegiatan di Yayasan, kami berkeinginan mengadakan renovasi bangunan pada yayasan akan tetapi sampai saat ini hal tersebut belum dapat terlaksana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Yakni mengajukan Proposal ini adalah memohon bantuan kepada Bapak Walikota agar kami bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hibah ini kami rencanakan untuk Renovasi bangunan pada yayasan sesuai RAB untuk menunjang kegiatan.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Renovasi Bangunan tersebut akan dilaksanakan setelah dana bantuan terealisasi.

V. PENUTUP

Demikian Proposal ini dibuat dan berharap dapat diberikan bantuan sesuai kebutuhan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan sinar suci-NYA kepada kita semua.

Ketua



ASARI



Sekretaris



DADANG KURNIAWAN PUTRA

Mengetahui,

Plt. Kepala lingkungan
Busung Yeh Kangin



GEDE ARJANA, S.E.

Kepala Kelurahan
Pemecutan



Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19940207 201507 1 001

Camat Denpasar Barat



Wayan Kuswara, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001

**YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI
LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN KELURAHAN PEMECUTAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

**SUSUNAN PENGURUS
YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI
LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN KELURAHAN PEMECUTAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

1. Ketua : ASARI
2. Sekretaris : DADANG KURNIAWAN PUTRA
3. Bendahara : BRAM EKO SANTOSO
4. Anggota : YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI

Ketua



ASARI



Mengetahui,

Sekretaris



DADANG KURNIAWAN PUTRA

Plt. Kepala lingkungan
Busung Yeh Kangin



GEDE ARJANA, S.E.

Reg. 474/87/II/2026
Kepala Kelurahan
Pemecutan



Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19940207 201507 1 001



I Wayan Kuswara, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001

YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI
LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN KELURAHAN PEMECUTAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
RENOVASI BANGUNAN
YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	RENOVASI			
1	Pembuatan Atap Alderon (uk. 17 meter x 6,2 meter)	105,4 m ²	550.000	57.970.000
2	Wuwungan Alderon	17 meter	150.000	2.550.000
3	Talang Air	68 meter	120.000	8.160.000
4	Saluran Air dan Penutup	35 meter	550.000	19.250.000
5	Renovasi Lantai	80 meter	250.000	20.000.000
TOTAL				107.930.000

Ketua


ASARI



Bendahara


BRAM EKO SANTOSO

**PLT KEPALA LINGKUNGAN BUSUNG YEH KANGIN
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomer : 02 / Bsy Kangin / II / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gede Arjana, S.E
Jabatan : Plt. Kepala Lingkungan Busung Yeh Kangin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Badan/Lembaga/Yayasan : Yayasan Addhiya Ullami Denpasar Bali
Nama Ketua : Asari
Alamat : Jl. Gunung Krakatau No.36 Denpasar

Sepanjang pengetahuan kami dan sampai surat ini dibuat memang benar bertempat di alamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Lingkungan
Busung Yeh Kangin


(Gede Arjana, S.E.)

Mengetahui

02 / Bsy / II / 2026
Kepala Kelurahan Pemecutan

Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19940207 201507 1 001


Wawan Yuswara, S.STP, M.Si
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001





PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 009
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000240
Tanggal Terbit 30 Januari 2024

Pendirian

YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI

Berkedudukan di : KOTA DENPASAR sesuai dengan Akta No. 30, Tanggal 26 Januari 2024.
Yang dibuat oleh Notaris Budiono.

Jakarta, 30 Januari 2024
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

0591 KCP Undiknas

CIF : ABTWH43 3000705

Cabang

0591-01-000625-56-4

07-02-2024

No. Rekening

YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI


Nama

JALAN GUNUNG KRAKATAU NO 36 DENPASAR RT.000/000 KOTA D

Alamat

046425890901000

Tanda Pengenal KTP :



Buku ini adalah milik Bank BRI, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Bank BRI

Disahkan oleh,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

MADE AGUS DENI

Pejabat Bank

PERHATIAN:

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap laporkan kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemakaian dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank BRI.

CONTACT BRI 14017 / 1500017

www.bri.co.id

BANK BRI

@promo_BRI

GMU-09-2017

3000705



NOTARIS

BUDIONO, S.H., M.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:AHU-00742.AH.02.01 TAHUN 2016
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016



SALINAN

NOMOR : 30

TANGGAL : 26-01-2024

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN ADDHIYA ULLAMI
DENPASAR BALI

KANTOR :

Jl. Mertanadi No. 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung-Bali 80361
Telp. 0361-9343043, Email:budiono.notaris@gmail.com

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI**

Nomor: 30

BUDIONO, S.H., M.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN BADUNG

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 26-01-2024 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh empat), Pukul 17:10 WITA (tujuh belas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah);-----

-Berhadapan dengan Saya, **BUDIONO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Badung dengan wilayah kerja seluruh Provinsi Bali, yang dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

-Tuan **MIFTACHUR ROHMAN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum**, di Kartu Tanda Penduduk ditulis juga **MIFTACHUR ROHMAN, S.E., S.H.**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tulung Agung, pada tanggal 31-01-1982 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Patuha VI/50 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sanga Agung, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
5171033101820004, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 20-07-2020 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh);-----

-Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak selaku kuasa guna menandatangani akta pendirian **YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI**, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19-01-2024 (sembilan belas Januari dua ribu dua puluh empat);-----

-Bahwa berdasarkan hal tersebut yang bersangkutan telah

sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama
pendiri Yayasan yang bernama;

1. **Tuan APENDI SIREGAR**, Warga Negara Indonesia,
di Surabaya, pada tanggal 05-05-1972 (lima
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Gunung Barat Permai Nomor 26 Buana Asri, Kelurahan
Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat,
Denpasar, Provinsi Bali;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
5171030505720024, dikeluarkan di Kota Denpasar
tanggal 25-10-2013 (dua puluh lima Oktober dua
tiga belas);

2. **Tuan SUWAJI**, Warga Negara Indonesia, lahir di M
pada tanggal 10-07-1973 (sepuluh Juli s
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Nomor
Denpasar, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
5171031007730005, dikeluarkan di Kota Denpasar
tanggal 23-07-2012 (dua puluh tiga Juli dua ribu
belas);

3. **Tuan SUHARSO**, Warga Negara Indonesia, lahir
Banyuwangi, pada tanggal 08-08-1976 (delapan Ag
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta
bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Nomor
Denpasar, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
5171030808760002, dikeluarkan di Kota Denpasar p
tanggal 23-07-2012 (dua puluh tiga Juli dua ribu

belas);-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris melalui kartu identitasnya;-----

-Penghadap pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung-Bali;-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada saya Notaris:-----

-Bahwa dengan ini para pendiri memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah **Rp10.000.000** (sepuluh juta Rupiah);-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan satu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

(1) Yayasan ini bernama:-----

-----"**YAYASAN ADDHIYA ULLAMI DENPASAR BALI**"-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "**Yayasan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di **KOTA DENPASAR**;-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina;-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

1. Pendidikan;-----

2. Keagamaan;-----

3. Sosial;-----

4. Kemanusiaan;-----

5. Ekonomi;-----

6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

88992: AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA
LAINNYA YTDL;

7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

88919: AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:--

1. Dibidang Pendidikan:--

a. Pendidikan Formal:--

-Mendirikan dan/atau membuka sekolah-sekolah yang bersifat umum maupun kejurusan perguruan tinggi;--

a. Pendidikan Raudatul Atfal/Taman Kanak-kanak (RA/TK);--

b. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (MI/SD);--

c. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama (MTs/SMP);--

d. Pendidikan Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas (MA/SMA);--

e. Pendidikan Perguruan Tinggi;--

b. Pendidikan Non Formal:--

-Menyelenggarakan Program PNF (Pendidikan Non Formal) Sekolah);--

-Penyelenggaraan Program PNF (Pendidikan Non Formal);--

1. Pendidikan Keaksaraan (Buta Aksara);--

2. Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C);--

3. PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup/Life Skill);--

4. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);--

5. Membuka kursus-kursus;--

6. Taman Pendidikan AL'QURAN (TPQ);--

7. Madrasah Diniyah (Madin);--

8. Tempat Penitipan Anak (TPA);-----
2. Dibidang **Keagamaan**:-----
1. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain: Masjid/musholla, gedung sekolah, pondok santri, panti, dan lain lain;-----
 2. Mengadakan Forum Komunikasi antar umat beragama;-----
 3. Mengadakan pengajian;-----
 4. Mengadakan kegiatan keagamaan untuk kemasalahatan umat islam;-----
3. Dibidang **Sosial**:-----
- a. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;-----
 - b. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;-----
 - c. Pembinaan olah raga terutama sepak bola;-----
 - d. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;-----
 - e. Studi Banding;-----
4. Dibidang **Kemanusiaan**:-----
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;-----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;-----
 - d. Melestarikan lingkungan hidup;-----
5. Dibidang **Ekonomi**:-----
- Koperasi, Serta kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan satu dan lain berikut kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan dengan ketentuan kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;-----
16. **AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL**

(KBLI 88992):

-Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal maupun nasional organisasi penanggulangan bencana alam organisasi khusus penyedia jasa konseling, jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan, tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk kegiatan singgah sementara atau dalam jangka waktu yang kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan pengangguran di mana komponen pendidikan terbagi kegiatan penentuan pemenuhan syarat dan hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjam atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma kelompok sosial menengah ke bawah lain. Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi pembinaan;

7. **AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA (KBLI 88919):**

-Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial yang tidak dikelola oleh lembaga keislaman, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumbang

Perusahaan;-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak
tertentu;-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
sejumlah **Rp10.000.000** (sepuluh juta Rupiah);-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah wasiat; dan-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan;-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas;-----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas;-----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina;-----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat
Ketua Pembina;

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum terjadinya pengunduran dirinya;

-----Pasal 8-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan dilarang untuk menjadi anggota Pembina

karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;-----

2. Kewenangan Pembina meliputi:-----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;-----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan;-----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----

f. Pengesahan laporan tahunan;-----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya;-----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam satu (1) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota, Pengurus, atau anggota Pengawas;-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina

secara langsung, atau melalui surat dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan panggilan dan tanggal rapat;

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam rapat Pembina, semua Pembina hadir, atau diwakili, dan keputusan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina diadakan dimana pun juga dan berhak mengeluarkan keputusan yang sah dan mengikat;

5. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan apabila Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;

6. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh satu orang anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa;

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengeluarkan keputusan yang mengikat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota pembina;

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat dilakukan Rapat Pembina kedua;

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama;

- satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina;-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut;-----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara yang *abstain* dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris;-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa

-----Pasal 13-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris dan;-----
 - c. Seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantara diangkat sebagai Ketua-Umum;-----
3. Dalam hal ini diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum;-----

-----PASAL 14-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali;-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau *honorarium* apabila Pengurus Yayasan:-----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas dan;-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus Baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri;

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksanaan Kegiatan;

Pasal 15

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

1. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;----
2. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas;-----
3. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);--
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagungkan/membebani kekayaan Yayasan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----
5. Perbuatan Pengurus sebagaimana di atur dalam ayat (4) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapatkan persetujuan dari Pembina;-----

-----Pasal 17-----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:--
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak

- lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang berkepentingan dengan Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak merugikan hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----

-----Pasal 18-----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;-----
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang anggota lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua berlaku juga baginya;-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris Umum maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya;-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengikat Yayasan;-----

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;-----

-----**PELAKSANA KEGIATAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu;-----
4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;-----
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau *honorarium* yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;-----

-----**Pasal 20**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan:-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,

maka Yayasan diwakili oleh Pengawas;

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu dipandang perlu atas permintaan tertulis dari orang atau lebih pengurus, Pengawas, atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada Anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina;

Pasal 22

- Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
1. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir berhalangan, maka Rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh Rapat Pengurus yang hadir;
 2. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat pengurus berdasarkan surat kuasa;
 3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam (4) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan

- pemanggilan Rapat Pengurus Kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak Mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus;-----

-----Pasal 23-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua);-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstan dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat

dengan akta Notaris;

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ke semua anggota Pengurus telah diberitahu tertulis dan semua anggota Pengurus men persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan ter
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama keputusan yang diambil dengan sah dalam Pengurus;

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ yayasan yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau anggota Pengawas;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas;

Pasal 25

- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan dan tidak dinyatakan bersalah dalam me pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ter sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
- Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat P untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat di Kembali;

1. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terjadinya kekosongan, Pembina

menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;-----

2. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;-----

3. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri;-

4. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;-----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan;-----

Pasal 26-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila;-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--
5. Masa jabatan berakhir;-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27-----

-Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;-----

1. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
2. Pengawas berwenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan Kas atau;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus;
3. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan disertai alasannya;
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengurus yang diberhentikan diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan-laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Perwalian wajib:
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan
8. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),
maka pemberhentian sementara jabatannya semula;-----

9. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus
Yayasan;-----

-----**RAPAT PENGAWAS**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina;-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas;-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat;-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina;-----

-----**Pasal 29**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengawas yang hadir;-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
surat kuasa;-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila:-----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat dipanggil Rapat Pengawas kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak memperhitungkan tanggal panggilan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas;

--Pasal 30--

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju lebih banyak, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat Pengawas dapat menentukan lain dan tidak ada kerabatan dari hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah Pengawas;

- dikeluarkan;-----
- 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;-----
- 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut;-----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana maksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas;-----

-----**RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 31**-----

- 1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----
- 2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----
- 3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;---
- 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- 5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;-----
- 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat Yayasan atau

- ditempat kegiatan Yayasan;
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;
 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau bertidur, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;
 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili satu orang Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berkekuasaan penuh dengan surat kuasa;
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili satu orang Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berkekuasaan penuh dengan surat kuasa;
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lainnya yang diwakilinya;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda pengenal, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat Gabungan menentukan lain dan tidak ada keberatan dari hadirin;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung, dan dianggap tidak ada;

Pasal 33

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak membuat keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
- b. Dalam hal korum sebagaimana ditentukan dalam

- (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;-----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas;-----
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
 - 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;-----
 - 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat;---
 - 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;-----
 - 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat

- dengan akta Notaris;
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan Pengawas telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang diajukan secara tertulis, menandatangani usul tersebut;
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan cara Rapat Gabungan;

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember;
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku tahun ditutup;
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;

-----Pasal 35-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan neraca keuangan pada akhir periode, laporan aktiva dan pasiva, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas

yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;-----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan;-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan;--

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 36**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina;-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili;-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;--
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina;-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili;-----

-----**PASAL 37**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan

- terhadap maksud dan tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut nama dan kegiatan Yayasan, harus persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Manusia Republik Indonesia;
 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali persetujuan Kurator;

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatannya tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan Bergabungan kegiatannya sejenis atau;
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak melakukan perbuatan yang bertentangan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, kesusilaan;
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan Pengurus kepada Pembina;

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Pembina;

- per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir;-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusul usul rencana penggabungan;-----
 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan;--
 4. Rancangan akta penggabungan harus dapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan;-----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;-----
 6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;-----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan;-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 40**-----

1. Yayasan bubar karena:-----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:-----

- 1. Yayasan melanggar ketertiban umum kesusilaan;
- 2. Tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit atau;
- 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;

- 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur ayat (1) huruf a, huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;
- 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator;

-----Pasal 41-----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan fasa "likuidasi" di belakang nama Yayasan;
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator;
- 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan;
- 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga untuk likuidator;
- 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah pembubaran dan proses likuidasinya dan surat kabar harian berbahasa Indonesia;
- 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;-----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina;-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga;-----

-----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 42**-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar;-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 43**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat;

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4),

Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, dan Pengawas untuk pertama diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

A. PEMBINA :-----

- Ketua
- Anggota
- Anggota

: Tuan **APENDI SIREGAR** tersebut;-----
: Tuan **SUWAJI** tersebut;-----
: Tuan **SUHARSO** tersebut;-----

B. PENGURUS :-----

- Ketua

: Tuan **ASARI**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, tanggal 13-12-1975 (tiga Desember seribu sembilan tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Gunung Krakatau Denpasar, Banjar/Lingkar Busung Yeh Kangin, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171031312750004, dikeluarkan Kota Denpasar pada tanggal 12-2018 (dua belas Januari dua puluh delapan belas);-----

- Wakil Ketua

: Tuan **ANWAR WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 31-05-1987 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Karyawan Swasta, bertempat tinggal

tinggal di Jalan Gunung Resimuka
Gang XI Nomor 27, Tegol Wangi,
Kelurahan/Desa Tegol Kertha,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Provinsi Bali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK):
3510093105870003, dikeluarkan di
Kota Denpasar pada tanggal 01-11-
2023 (satu November dua ribu dua
puluh tiga);-----

-Sekretaris : Tuan DADANG KURNIAWAN PUTRA,---
Warga Negara Indonesia, Lahir di
Malang, pada tanggal 28-02-1997
(dua puluh delapan Februari
seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Jalan Semeru
Selatan, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa
Dampit, Kecamatan Dampit,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa
Timur;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK):
3507052802970002, dikeluarkan di
Malang pada tanggal 27-12-2013
(dua puluh tujuh Desember dua
ribu tiga belas);-----

-Wakil Sekretaris : Tuan DIO RESTU SAPUTRA, Warga----
Negara Indonesia, Lahir di
Denpasar, pada tanggal 09-09-1996
(sembilan September seribu

sembilan ratus sembilan
enam), Pelajar/Mahasiswa
bertempat tinggal di Jalan
Gang II, RT 06 Denpasar
Banjar/Lingkungan Wanasari
Kelurahan/Desa Dauh Puri
Kecamatan Denpasar Utara,
Denpasar, Provinsi Bali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
5171040909960001, dikeluarkan
Kota Denpasar pada tanggal 30
2015 (tiga puluh Oktober dua
lima belas);-----

-Bendahara : Tuan **BRAM EKO SANTOSO**, Warga
Negara Indonesia, Lahir
Malang, pada tanggal 03-09-
(tiga September seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan)
Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Nuri Nomor
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
001, Kelurahan/Desa Paluh
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
3510160309810006, dikeluarkan
Banyuwangi pada tanggal 14-
2012 (empat belas Agustus dua
ribu dua belas);-----
-Wakil Bendahara : Tuan **AGUS SAHLAN**, Warga Negara
Indonesia, Lahir di Karanganyar

pada tanggal 28-12-1973 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Nomor 36 Denpasar, Busung Yeh Kangin, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171032812730020, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 14-11-2013 (empat belas November dua ribu tiga belas);-----

-Anggota

: **Tuan BIN ARIF**, Warga Negara----- Indonesia, Lahir di Ngawi, pada tanggal 05-07-1971 (lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Transportasi, bertempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Nomor 36, Busung Yeh Kangin, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171030507710022, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 13-02-2019 (tiga belas Februari dua ribu sembilan belas);-----

-Anggota

: **Tuan KHOIRUL JUNAEDI**, Warga-----

Negara Indonesia, Lahir
Malang, pada tanggal 29-03
(dua puluh sembilan Maret
sembilan ratus tujuh puluh
Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Gunung Kra
Nomor 36 Denpasar, Bali
Lingkungan Busung Yeh Kat
Kelurahan/Desa
Kecamatan Denpasar Barat,
Denpasar, Provinsi Bali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Pend
Republik Indonesia dengan N
Induk Kependudukan (NIK)
5171032903750010, dikeluarkan
Kota Denpasar pada tanggal 15
2017 (lima belas Juli dua
tujuh belas);-----

-Anggota

: **Tuan ELGA BAGUS SATRIYO**, Warga

Negara Indonesia, Lahir
Malang, pada tanggal 16-08-1
(enam belas Agustus ser
sembilan ratus delapan pul
tujuh), Karyawan Swast
bertempat tinggal di Jalan Mel
II Blok B Nomor 14, Mekar Jay
Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Provinsi Bali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Pendud
Republik Indonesia dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
3507141608870001, dikeluarkan
Kota Denpasar pada tanggal 15-02
2022 (lima belas Februari

-Anggota

2017 (tiga puluh Oktober
tujuh belas);-----

: **Tuan SAHRIM**, Warga Negara
Indonesia, Lahir di Lombok
pada tanggal 31-12-1963
puluh satu Desember
sembilan ratus enam puluh
Buruh Harian Lepas, ber-
tinggal di Jalan Gunung Wa-
Gang I/7, Tegal
Kelurahan/Desa Pemecutan
Kecamatan Denpasar Barat,
Denpasar, Provinsi Bali;-----

-Pemegang Kartu Tanda Pe-
republik Indonesia dengan
Induk Kependudukan
5171033112630231, dikeluarkan
Kota Denpasar pada tanggal
2013 (sebelas November dua
tiga belas);-----

-Anggota

: **Tuan ISKANDAR**, Warga Negara
Indonesia, Lahir di Wonorejo
pada tanggal 27-08-1973
puluh tujuh Agustus
sembilan ratus tujuh puluh tiga
Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Diponegoro
VI Nomor 26, Catur Paj-
Kelurahan/Desa Dauh Paj-
Kecamatan Denpasar Barat,
Denpasar, Provinsi Bali;-----

-Pemegang Kartu Tanda Pend-
republik Indonesia dengan
Induk Kependudukan
5171032708730003, dikeluarkan

-Anggota

Kota Denpasar pada tanggal 27-08-2019 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas);-----
: **Tuan AGUNG SOFYAN**, Warga Negara--
Indonesia, Lahir di Jember, pada tanggal 01-02-1983 (satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Selamat XII Nomor 10, Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3510040102800005, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 20-12-2022 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua);-----

C. PENGAWAS :-----

-Ketua

: **Tuan EKO BUDI SANTOSO**, Warga-----
Negara Indonesia, Lahir di Denpasar, pada tanggal 26-09-1979 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok D1 Nomor 24, Banjar/Lingkungan Mekar Jaya, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor

Induk Kependudukan (NIK):
5171012609790001, dikeluarkan
Kota Denpasar pada tanggal 23-
2016 (dua puluh tiga Mei dua
enam belas);

-Anggota

: Tuan **MIFTACHUR ROHMAN**, Sarjana-
Ekonomi, Sarjana Hukum, di Kartasura
Tanda Penduduk ditulis juga
MIFTACHUR ROHMAN, S.E., S.H.,
tersebut;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini
dapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang
berwenang Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimana pun juga diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;

-Akhirnya Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas dan dokumen sehubungan dengan
perbuatan akta ini dan bertanggungjawab sepenuhnya atas
hal tersebut selanjutnya penghadap menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini;

-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/
petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat
kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan

melakukan pembedulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya);-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Badung pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya SULIHATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 16-06-1978 (enam belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), alamat Dusun Krajan, RT/RW:002/002, Kelurahan/Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: 3510115606780004 dikeluarkan di Banyuwangi pada tanggal 20-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas);-----
2. Nyonya NI LUH SUNDARIYANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Banjar Kayutulang Cangu, Kuta, pada tanggal 22-01-1981 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Alamat Jalan Raya Kayutulang Nomor 41, Banjar Kayutulang, Kelurahan/Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: 5103066201810002, dikeluarkan di Badung pada tanggal 16-12-2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas);-----

-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi, Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi tersebut, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini;-----

-Penghadap membubuhkan cap jempol jari kanan pada akta ini;-----

-Dilangsungkan dengan tanpa menggunakan perubahan;-----

- Akta aslinya telah ditandatangani dengan secukupnya
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

NOTARIS KABUPATEN BADUNG



26 JAN 2021
METERAI
TEMPEL

B11AKX782113036

BUDIONO, S.H., M.H., . M.Kn.